



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 63/HK. 03.1/5311/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa unit pengendalian gratifikasi melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor . . .

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 perihal Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi di Instansi Pemerintah;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

KEDUA : Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan:

- 1) Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Unit Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau Pihak Ketiga lainnya;
- 2) Memberikan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- 3) Menugaskan kepada seluruh pimpinan unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur

tentang . . .

tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 63/HK. 03.1/5311/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUMBA TIMUR

KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	OKTAVIANUS LANDI, ST	KETUA KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH
2.	IVONY RAMBU WORU HANA, ST	ANGGOTA KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH
3.	MUHAMAD SYADAK BALOLE, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH
4.	ROMANUS RAMONE, SH	ANGGOTA KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH
5.	MARTHEN TANGGU RAMI, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	PENGARAH
6.	KH. UMBU TAMU HAWU, SH, M.Si	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	KETUA
7.	SCHERLINA SNAK, S. Sos	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8.	UMBU K. SAPULARUNG, SE	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
9.	SACARIAS LENGGU, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	SIMSON RATOEBANDJOE, SH	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

OKTAVIANUS LANDI



Scherlina Snak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 63/HK. 03.1/5311/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur,
Panitia . . .

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan/atau Pihak Ketiga.

B. FUNGSI

Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur mempunyai fungsi untuk:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara . . .

- Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR ,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



Scherlina Snak